

BAB IV

**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS TENTANG RELASI ANTARA
STRATEGI PEMERINTAH DENGAN PENINGKATAN PARTISIPASI
DAN KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA
BANJARMASIN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Sungai Tiung merupakan anak sungai yang terletak di wilayah Kelurahan Kelayan Selatan. Sungai ini membentang sepanjang kurang lebih 785 meter dengan lebar bervariasi antara 1 hingga 10 meter. Aliran sungai melintasi kawasan permukiman warga sehingga keberadaannya memiliki arti penting, baik sebagai bagian dari sistem drainase lingkungan maupun sebagai penunjang berbagai aktivitas keseharian masyarakat di sekitarnya.

Wilayah di sepanjang bantaran Sungai Tiung didominasi oleh permukiman padat penduduk dengan intensitas aktivitas warga yang relatif tinggi. Berbagai kegiatan rumah tangga yang berlangsung di sekitar sungai memiliki dampak langsung terhadap kondisi kebersihan lingkungan sungai itu sendiri. Dengan demikian, perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan memelihara kebersihan sungai menjadi salah satu variabel paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan upaya pelestarian sungai tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, melainkan juga sangat ditentukan oleh seberapa besar partisipasi aktif dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati aturan yang berlaku. Untuk

memahami lebih jauh karakteristik masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini, perlu ditelaah pula gambaran demografis dan sosial keagamaan penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2026, jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan tercatat sebanyak 171.288 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 165.721 jiwa atau sekitar 96,75% di antaranya menganut agama Islam.¹ Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, termasuk di dalamnya Kelurahan Kelayan Selatan, secara dominan merupakan masyarakat Muslim. Komposisi penduduk yang demikian menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penelitian ini, sebab kesadaran hukum suatu masyarakat tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan turut dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, dimensi keislaman masyarakat menjadi salah satu unsur yang relevan untuk dipahami dalam mengkaji sejauh mana strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Terlepas dari karakteristik sosial keagamaan tersebut, berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, persoalan kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung masih menjadi tantangan yang nyata, terutama menyangkut kebiasaan sebagian warga yang masih membuang sampah langsung ke aliran

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2026*, 1102001.6371 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2026), <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/4eef35cf57d2d79d5d76ca3b/kota-banjarmasin-dalam-angka-2026.html>.

sungai. Keberadaan sampah di badan sungai berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif yang cukup serius, mulai dari menurunnya kualitas lingkungan, terhambatnya aliran air, hingga berkurangnya kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Kondisi ini menegaskan bahwa dibutuhkan upaya yang konsisten dan berkesinambungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, untuk mewujudkan kebersihan lingkungan sungai yang optimal.

Di samping itu, kawasan Sungai Tiung memiliki karakteristik yang selaras dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Lokasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang memadai terkait strategi pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Lebih dari itu, kawasan ini juga menawarkan gambaran yang cukup representatif mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembuangan sampah ke sungai sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Melalui penelitian di lokasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, sekaligus mengkaji langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan tersebut.

Berdasarkan karakteristik geografis dan kondisi lingkungan yang ada, serta dinamika aktivitas masyarakat di sekitarnya, kawasan Sungai Tiung dipandang relevan dan representatif sebagai lokasi penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut, lokasi ini dipilih untuk mengkaji strategi dan program pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menelaah tingkat kesadaran hukum

warga terhadap kebersihan lingkungan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap larangan membuang sampah ke sungai.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan secara langsung di lokasi, data dalam penelitian ini dihimpun melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang relevan, meliputi perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, aparat Kelurahan Kelayan Selatan, pengurus Rukun Tetangga (RT), serta warga yang berdomisili di kawasan Sungai Tiung. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai strategi dan program yang telah diterapkan pemerintah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, sekaligus untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembuangan sampah ke badan sungai.

a. Informan Pertama Dinas Lingkungan Hidup

Nama : Marzuki, S.E., M.A.

Jabatan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

NIP : 197207171 99303 1 006

Wawancara yang dilakukan Peneliti pertama kali dilakukan bersama Marzuki sebagai Informan yang menjabat sebagai kepala bidang Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Marzuki, S.E., M.A. selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan kebersihan sungai berfokus pada upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sungai secara berkelanjutan. Pemerintah berupaya memastikan agar aliran sungai terbebas dari pencemaran sampah serta mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, berbagai program telah dilaksanakan, seperti Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), Bank Sampah, Kampung Iklim, dan Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Menurutnya, program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat. Di antara berbagai program yang ada, Lomba Maharagu Sungai (*menjaga sungai*) dinilai sebagai program yang paling efektif karena mampu mendorong keterlibatan masyarakat melalui pemberian penghargaan dan insentif kepada wilayah yang berhasil menjaga kebersihan sungainya.

Guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah ke sungai, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan pendekatan edukatif dan koordinatif. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak negatif pembuangan sampah ke sungai, pemberian pemahaman mengenai aturan yang berlaku, serta edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kelurahan, RT, Agen 3R, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pembinaan

dan edukasi masyarakat, sedangkan penegakan aturan terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan menjadi kewenangan Satpol PP. Apabila ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau melakukan pelanggaran lainnya, informasi tersebut akan diteruskan kepada Satpol PP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Marzuki menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat program atau kebijakan baru yang secara khusus direncanakan untuk pengelolaan kebersihan sungai. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dan terus berupaya mencari inovasi baru guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Menurutnya, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebersihan masih menjadi tantangan utama yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan, kebiasaan hidup yang praktis, kurangnya edukasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kebersihan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar upaya menjaga kebersihan sungai dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.²

² Marzuki, "Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah," (Kantor dinas Lingkungan hidup Kota Banjarmasin), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

b. Informan Kedua Dinas Lingkungan Hidup

Nama : Dwi Naniek M. MT

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

NIP : 19761110 20003 2 004

Wawancara yang dilakukan Peneliti dilakukan bersama Dwi Naniek sebagai Informan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Dwi Naniek M., M.T. selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pemerintah Kota Banjarmasin hingga saat ini tidak memiliki program yang secara khusus ditujukan untuk kawasan Sungai Tiung. Upaya yang dilakukan lebih difokuskan pada pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan secara umum di seluruh wilayah Kota Banjarmasin. Menurutnya, apabila masyarakat mampu mengelola sampah dengan baik dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, maka kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat berkurang secara bertahap. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup tidak secara langsung melaksanakan program kebersihan pada suatu wilayah tanpa adanya usulan dari pihak kelurahan atau kecamatan. Oleh karena itu, suatu kawasan dapat menjadi sasaran program apabila telah diajukan atau direkomendasikan oleh pemerintah setempat berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.

Dwi Naniek menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, seperti Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), Bank Sampah, Kampung Iklim, dan Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, tingkat partisipasi maupun efektivitas program-program tersebut di kawasan Sungai Tiung belum dapat diketahui secara pasti karena wilayah tersebut belum pernah diusulkan untuk mengikuti program yang dimaksud. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan memerlukan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai program yang telah dijalankan pemerintah sehingga informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Terkait upaya pemulihan Sungai Tiung, Dwi Naniek menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat program khusus yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk kawasan tersebut. Pelaksanaan program masih bergantung pada usulan yang diajukan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Meskipun demikian, usulan program dari wilayah Kelayan Selatan telah diajukan dan direncanakan untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang. Menurutnya, masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah ke sungai meskipun telah mengetahui adanya larangan menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai aturan belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga memiliki

kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebersihan dan kelestarian sungai dapat terjaga dengan baik.³

c. Informan Ketiga

Nama : Rosalina, A.Md

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

NIP : 19750729 201001 2 005

Wawancara yang dilakukan Peneliti dilakukan bersama Rosalina sebagai Informan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dari Kantor Kelurahan Kelayan Setalan, Kota Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Rosalina, A.Md. selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, hingga saat ini belum terdapat program khusus yang secara spesifik difokuskan pada kebersihan Sungai Tiung. Meskipun demikian, upaya menjaga kebersihan lingkungan tetap dilakukan melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara rutin sebanyak enam kali dalam satu tahun. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan lebih banyak dilaksanakan melalui Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan.

³ Dwi Naniek Muhariyani, "Kepala Bidang Tata Lingkungan," (Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Rosalina menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan secara langsung aktivitas masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Tiung. Namun, pernah terdapat laporan dari warga mengenai keberadaan kandang ayam yang dibangun di atas sungai dan menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar karena warga mulai berani melaporkan berbagai aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Selain itu, keberadaan Agen 3R dinilai cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, terutama melalui program bank sampah yang mampu menarik minat masyarakat karena sampah yang dikumpulkan memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukarkan menjadi uang.

Rosalina menyampaikan bahwa Sungai Tiung hingga saat ini belum termasuk dalam program Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*) maupun pengawasan khusus dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun demikian, terdapat kemungkinan untuk mengusulkan sungai tersebut agar dapat menjadi bagian dari program tersebut pada masa mendatang. Menurutnya, salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah melalui penegakan sanksi yang lebih tegas. Sanksi yang berlaku saat ini dinilai masih kurang memberikan efek jera sehingga diperlukan penguatan dalam penerapannya agar masyarakat lebih patuh terhadap

aturan yang telah ditetapkan dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kebersihan sungai.⁴

d. Informan Keempat

Nama : Mahrita

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Agen 3R

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat Rt. 20 Rw. 02

Hasil proses wawancara 13 Mei 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Mahrita selaku Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), terdapat perkembangan yang cukup positif dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat sejak Bank Sampah kembali aktif beroperasi. Menurutnya, sebagian warga mulai menunjukkan kesadaran untuk memilah sampah rumah tangga dan menyetorkannya ke Bank Sampah. Meskipun program tersebut sebenarnya telah ada sejak beberapa tahun sebelumnya, pelaksanaannya saat ini dinilai lebih aktif dan mendapatkan respons yang lebih baik dari masyarakat. Selain itu, salah satu kegiatan yang rutin dilakukan dalam program 3R adalah gotong royong membersihkan lingkungan permukiman. Namun demikian, kegiatan tersebut belum pernah secara khusus difokuskan untuk membersihkan kawasan Sungai Tiung secara langsung.

⁴ Rosalina, “Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial,” (Kantor Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin), 11 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Mahrita menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai karena tidak berlangganan layanan pengangkutan sampah dan menganggap sungai sebagai tempat pembuangan yang lebih mudah dan praktis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direncanakan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta larangan membuang sampah ke sungai. Sosialisasi tersebut akan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya memanfaatkan layanan pengangkutan sampah atau membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutny, rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama masih adanya kebiasaan membuang sampah ke sungai. Sebagian masyarakat memilih tidak berlangganan layanan pengangkutan sampah karena alasan biaya sehingga sungai masih dijadikan sebagai alternatif pembuangan sampah.

Mahrita mengungkapkan bahwa pelaksanaan program kebersihan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Sebagian besar warga bekerja sejak pagi hari sehingga sulit meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan. Dari segi sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia juga dinilai masih belum memadai karena hanya terdiri dari peralatan sederhana seperti sapu, sapu lidi, dan serok. Menurutny, diperlukan penambahan fasilitas pendukung seperti bak sampah dan perlengkapan kebersihan lainnya agar kegiatan kebersihan dapat berjalan lebih optimal. Terkait kondisi Sungai Tiung saat ini, Mahrita menilai

bahwa kondisi sungai cukup memprihatinkan karena masih banyak sampah yang tersangkut di sekitar kayu dan tiang rumah warga sehingga sungai terlihat kotor dan kumuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kebersihan Sungai Tiung masih memerlukan perhatian yang serius serta kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.⁵

e. Informan Kelima

Nama : Masitah

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat Rt. 20 Rw. 02

Hasil proses wawancara 13 Mei 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Masitah, larangan membuang sampah ke sungai telah lama diketahui oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Informasi tersebut diperoleh melalui dinas terkait serta penyampaian dari tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, larangan tersebut sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun demikian, kondisi Sungai Tiung saat ini masih tergolong kurang baik karena banyak dipenuhi sampah yang menumpuk di aliran sungai. Bahkan, kondisi tersebut kerap menyebabkan

⁵ Mahrita, "Agen 3 R," (Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

banjir yang dapat masuk ke rumah-rumah warga ketika curah hujan tinggi atau debit air meningkat. Masitah juga mengaku prihatin karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai dalam jumlah yang cukup banyak meskipun telah mengetahui adanya larangan tersebut.

Menurut Masitah, masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai disebabkan oleh kebiasaan memilih cara yang lebih mudah dan praktis dalam membuang sampah. Sebagian warga enggan berlangganan layanan pengangkutan sampah karena tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan, sehingga sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Padahal, perilaku tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kondisi sungai yang kotor menyebabkan lingkungan menjadi tidak nyaman karena menimbulkan bau tidak sedap, membuat kawasan sekitar terlihat kumuh, serta memicu munculnya nyamuk dan lalat yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Akibatnya, kualitas lingkungan di sekitar sungai menjadi menurun dan kurang nyaman untuk ditinggali.

Terkait upaya penanganan, Masitah menyampaikan bahwa pernah ada sosialisasi dari pihak kelurahan mengenai larangan membuang sampah ke sungai. Namun, kegiatan tersebut dinilai masih jarang dilakukan dan umumnya hanya disampaikan melalui ketua RT kepada masyarakat. Menurutnya, rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya kegiatan gotong royong menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan sampah di sungai masih terus terjadi hingga saat ini. Selain itu, wilayah tempat tinggalnya juga belum pernah mengikuti Program Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*). Meskipun fasilitas

kebersihan yang tersedia dinilai sudah cukup memadai, Masitah berpendapat bahwa peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tetap menjadi hal yang paling penting agar kebersihan lingkungan, khususnya kebersihan Sungai Tiung, dapat lebih terjaga.⁶

f. Informan Keenam

Nama : Sutejo

Umur : 76 Tahun

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat Rt. 20 Rw. 02

Hasil proses wawancara 13 Mei 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Sutejo mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai adanya larangan membuang sampah ke sungai maupun aturan yang mengaturnya. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena kesibukannya dalam bekerja sehari-hari sehingga jarang mengikuti kegiatan lingkungan atau sosialisasi yang dilaksanakan di sekitar tempat tinggalnya. Meskipun demikian, ia berpendapat bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena sungai yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, serta mengurangi risiko terjadinya banjir dan berbagai penyakit yang dapat timbul akibat penumpukan sampah.

⁶ Masitah, "Masyarakat," (Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Menurut Sutejo, kondisi Sungai Tiung saat ini sudah sangat kotor dan memerlukan perhatian yang lebih serius. Ia mengaku masih sering melihat masyarakat membuang sampah ke sungai, bahkan ada yang membuang sampah dalam jumlah besar dari jembatan yang berada di sekitar kawasan sungai. Menurutnya, perilaku tersebut terjadi karena sebagian masyarakat menganggap membuang sampah ke sungai lebih mudah dan praktis dibandingkan harus membuangnya ke tempat yang telah disediakan. Akibat kebiasaan tersebut, sampah semakin menumpuk dan menyebabkan kondisi sungai menjadi semakin tercemar serta tidak terawat.

Sutejo juga menjelaskan bahwa kondisi sungai yang kotor dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Menurut pengalamannya, lingkungan yang tercemar sampah berpotensi menjadi sumber berbagai penyakit. Ia bahkan pernah mengalami kejadian ketika seluruh anggota keluarganya terserang diare yang menurutnya kemungkinan berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kurang bersih. Terkait upaya pemerintah, Sutejo mengaku belum pernah mengetahui adanya sosialisasi khusus mengenai larangan membuang sampah ke sungai maupun Program Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*). Selain itu, fasilitas kebersihan di lingkungan sekitar masih dinilai belum sepenuhnya memadai meskipun telah tersedia petugas kebersihan. Oleh karena itu, ia berharap adanya tindakan yang lebih tegas terhadap masyarakat yang masih membuang sampah ke

sungai agar kebersihan dan kelestarian Sungai Tiung dapat lebih terjaga di masa mendatang.⁷

g. Informan Ketujuh

Nama : Jum'ah

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat Rt. 20 Rw. 02

Hasil proses wawancara 13 Mei 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Jumah mengaku telah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai. Informasi tersebut diperolehnya dari lingkungan sekitar serta penyampaian yang dilakukan oleh Ketua RT setempat. Menurutnya, menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena sungai yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan enak dipandang. Ia berpendapat bahwa kebersihan sungai tidak hanya berpengaruh terhadap keindahan lingkungan, tetapi juga mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap tempat tinggal mereka.

Menurut Jumah, kondisi Sungai Tiung saat ini sudah tergolong sangat kotor. Ia mengaku masih sering melihat masyarakat membuang sampah langsung ke sungai, baik berupa sampah rumah tangga seperti kulit bawang dan sisa sayuran

⁷ sutejo, "Masyarakat," (Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

maupun berbagai barang lainnya yang sudah tidak terpakai. Akibatnya, sampah menumpuk di beberapa bagian sungai sehingga kondisi sungai terlihat kumuh dan kurang terawat. Menurut pengamatannya, kebiasaan tersebut masih terjadi karena sebagian masyarakat menganggap membuang sampah ke sungai lebih mudah dan praktis dibandingkan harus membuangnya ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Selain merusak kebersihan lingkungan, kondisi sungai yang kotor juga dinilai berdampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa keluhan seperti gatal-gatal sering dirasakan, terutama ketika terjadi banjir dan air sungai yang kotor masuk ke dalam rumah.

Terkait upaya penanganan, Jumah mengaku belum pernah mengetahui adanya sosialisasi khusus yang membahas kebersihan Sungai Tiung secara langsung. Informasi yang diterima masyarakat selama ini lebih banyak berupa imbauan mengenai kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah secara umum. Selain itu, ia juga belum banyak mengetahui mengenai Program Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*). Meskipun layanan pengangkutan sampah masih tersedia dan berjalan dengan baik, menurutnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah dan peralatan kebersihan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Jumah berharap adanya musyawarah dan kerja sama yang lebih intensif antara masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi terhadap permasalahan sampah serta meningkatkan kebersihan Sungai Tiung agar kondisi lingkungan menjadi lebih baik.⁸

⁸ Jum'ah, "Masyarakat," (Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

h. Informan kedelapan

Nama : Nur Halimah

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat Rt. 20 Rw. 02

Hasil proses wawancara 13 Mei 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Nur Halimah mengaku telah mengetahui adanya larangan membuang sampah sembarangan, termasuk membuang sampah ke sungai. Informasi tersebut diperolehnya dari Ketua RT setempat yang menyampaikan berbagai imbauan mengenai kebersihan lingkungan. Selain mengetahui adanya larangan tersebut, ia juga memahami bahwa terdapat sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan kebersihan. Menurut Nur Halimah, menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena sungai yang bersih dapat membantu mencegah terjadinya banjir akibat tersumbatnya aliran air oleh sampah. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, ia memilih untuk menggunakan layanan pengangkutan sampah dan membayar petugas kebersihan secara rutin agar sampah rumah tangga dapat dikelola dengan baik.

Menurut Nur Halimah, kondisi Sungai Tiung saat ini masih tergolong kurang bersih. Ia menjelaskan bahwa ketika air pasang, banyak sampah dan berbagai material lainnya yang terbawa arus kemudian menumpuk di sepanjang aliran sungai. Selain itu, ia juga pernah melihat masyarakat membuang sampah

langsung ke sungai, terutama di sekitar jembatan. Menurut pengamatannya, perilaku tersebut masih terjadi karena sebagian masyarakat merasa malas membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau tidak ingin mengeluarkan biaya untuk layanan pengangkutan sampah sehingga memilih cara yang dianggap lebih mudah dan praktis. Kondisi sungai yang kotor tersebut tidak hanya mengurangi keindahan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Ia mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan berupa gatal-gatal, terutama ketika terjadi banjir dan air sungai yang kotor masuk ke lingkungan permukiman.

Terkait upaya pemerintah, Nur Halimah menyampaikan bahwa dirinya belum pernah mengetahui adanya sosialisasi khusus yang membahas kebersihan Sungai Tiung secara langsung. Informasi yang diterima selama ini lebih banyak berkaitan dengan kebersihan lingkungan secara umum, seperti menjaga kebersihan halaman rumah dan larangan membakar sampah. Selain itu, ia juga belum banyak mengetahui mengenai Program Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), sedangkan program Bank Sampah lebih dikenal oleh masyarakat karena telah dijalankan di lingkungan sekitar. Dari segi sarana dan prasarana, menurutnya fasilitas kebersihan yang tersedia saat ini belum mengalami banyak perubahan meskipun layanan pengangkutan sampah masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Nur Halimah berharap adanya penertiban dan penegakan aturan yang lebih tegas terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan,

khususnya ke sungai, sehingga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.⁹

i. Informan kesembilan

Nama : Indayatin

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Laksana Intan Rt. 08 Rw. 01

Hasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Indayatin mengaku telah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Informasi tersebut diperolehnya dari Ketua RT setempat yang sering menyampaikan imbauan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Indayatin, menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia berpendapat bahwa keberadaan aturan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan serta berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat penumpukan sampah di sungai.

⁹ Nur Halimah, "Masyarakat," (Jl. Tembus Mantuil Gg. Nikmat), Mei 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Menurut Indayatin, kondisi Sungai Tiung saat ini masih tergolong kotor. Ia menilai bahwa masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai disebabkan oleh anggapan bahwa cara tersebut lebih mudah dan praktis dibandingkan membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menurutnya masih sulit dihilangkan karena sudah berlangsung cukup lama di sebagian kalangan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi sungai yang kotor dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang masih memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan rumah tangga. Indayatin mengaku pernah mengalami gatal-gatal ketika menggunakan air sungai yang kondisinya sedang kotor. Pengalaman tersebut membuatnya semakin menyadari bahwa pencemaran sungai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Terkait upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sungai, Indayatin mengaku belum mengetahui adanya sosialisasi khusus mengenai larangan membuang sampah ke sungai yang dilaksanakan di lingkungannya. Selain itu, di wilayah tempat tinggalnya juga belum terdapat petugas khusus yang bertugas mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Meskipun demikian, fasilitas kebersihan yang tersedia menurutnya sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Namun, ia berpendapat bahwa yang perlu lebih ditingkatkan saat ini bukan hanya ketersediaan fasilitas, melainkan juga

kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.¹⁰

j. Informan Kesepuluh

Nama : Normala

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mutiara Darat Gg. Mutiara Rt. 17

Hasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Normala mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai adanya larangan maupun sanksi yang mengatur tentang pembuangan sampah ke sungai. Meskipun demikian, ia berpendapat bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena sungai memiliki peran besar dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, sungai yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali, sedangkan sungai yang kotor dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat. Ia juga menilai bahwa kondisi sungai di sekitar tempat tinggalnya saat ini sudah tergolong kotor karena masih banyak sampah yang terlihat di aliran sungai.

¹⁰ Indayatin, "Masyarakat," (Jl. Laksana Intan Gg. Nilam), 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Normala mengaku pernah melihat secara langsung masyarakat membuang sampah ke sungai. Menurut pengamatannya, perilaku tersebut masih terjadi karena sebagian masyarakat merasa malas untuk membuang sampah ke tempat yang telah disediakan dan lebih memilih cara yang dianggap mudah serta praktis. Akibatnya, sampah terus menumpuk dan menyebabkan kondisi sungai semakin kotor. Ia menilai bahwa kebiasaan tersebut perlu diubah karena selain merusak keindahan lingkungan, kondisi sungai yang tercemar juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Normala sendiri mengaku pernah mengalami gatal-gatal yang diduga berkaitan dengan kontak atau penggunaan air sungai yang kotor. Pengalaman tersebut membuatnya semakin memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai agar terhindar dari berbagai dampak negatif bagi kesehatan.

Terkait upaya pemerintah dan pihak terkait, Normala menyampaikan bahwa dirinya belum pernah menerima sosialisasi khusus mengenai larangan membuang sampah ke sungai. Namun demikian, di lingkungan tempat tinggalnya telah tersedia petugas kebersihan yang secara rutin mengumpulkan sampah warga untuk kemudian dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dari segi sarana dan prasarana, menurutnya alat kebersihan yang tersedia sudah ada, tetapi masih belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan secara optimal. Oleh karena itu, Normala berharap adanya peningkatan fasilitas kebersihan serta kegiatan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar kesadaran dalam

menjaga kebersihan sungai dapat terus meningkat dan kondisi lingkungan menjadi lebih baik¹¹.

k. Informan Kesebelas

Nama : Gazali Rahman

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : Ketua RT

Alamat : Jl. Mutiara Darat Gg. Mutiara Rt. 17

Hasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Gazali Rahman menjelaskan bahwa pengelolaan kebersihan sungai di lingkungan RT yang dipimpinnya dinilai sudah berjalan cukup baik. Menurutnya, pihak RT secara rutin memberikan teguran dan mengingatkan masyarakat apabila ditemukan membuang sampah ke sungai. Namun, ia mengakui bahwa keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Gazali Rahman menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai larangan membuang sampah ke sungai pernah dilakukan kepada warga, dan ke depan pihak RT juga berencana melaksanakan sosialisasi serta edukasi lanjutan agar masyarakat semakin memahami dampak negatif dari perilaku membuang sampah ke sungai. Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan tidak

¹¹ Normala, "Masyarakat," (Jl. Mutiara Darat Gg. Mutiara), 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

akan memberikan hasil yang maksimal apabila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Gazali Rahman mengungkapkan bahwa dirinya jarang melihat masyarakat membuang sampah ke sungai pada siang hari. Namun, ia menduga perilaku tersebut masih terjadi pada malam hari ketika kondisi lingkungan lebih sepi dan pengawasan sulit dilakukan. Hingga saat ini, langkah yang dilakukan oleh pihak RT terhadap masyarakat yang melanggar masih berupa teguran secara langsung. Akan tetapi, menurutnya teguran tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat warga yang tidak mematuhi larangan meskipun sudah beberapa kali diingatkan. Ia menilai bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebiasaan membuang sampah ke sungai masih terus terjadi. Kondisi tersebut juga menjadi kendala terbesar dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kebersihan sungai di kawasan tersebut.

Dari segi sarana dan prasarana, Gazali Rahman menjelaskan bahwa fasilitas kebersihan yang tersedia di lingkungannya sudah cukup memadai. Fasilitas tersebut meliputi gerobak sampah, bak sampah, serta keberadaan Agen 3R yang membantu mengumpulkan sampah masyarakat untuk kemudian dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutny, dengan tersedianya fasilitas tersebut, masyarakat sebenarnya telah memiliki alternatif yang cukup untuk membuang sampah pada tempat yang semestinya. Meskipun demikian, ia menilai bahwa kondisi Sungai Tiung saat ini masih tergolong kotor dan belum layak digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti mandi atau aktivitas lainnya. Oleh karena itu, Gazali Rahman berharap adanya kerja sama yang lebih baik antara

masyarakat, pemerintah, dan pihak lingkungan setempat agar kebersihan Sungai Tiung dapat terus ditingkatkan dan terjaga dengan baik.¹²

1. Informan Kedua Belas

Nama : Indrawati
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Mutiara Dalam Gg. Berlian Rt 13

Hasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Indrawati mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai beserta sanksi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Informasi tersebut diperolehnya dari Ketua RT setempat yang sering menyampaikan imbauan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Indrawati, menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Ia berpendapat bahwa keberadaan aturan tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah dan tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan.

¹² Gazali Rahman, "Ketua RT," (Jl. Mutiara Darat Gg. Mutiara), 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Menurut Indrawati, kondisi sungai di lingkungan tempat tinggalnya saat ini masih tergolong kurang bersih. Ia menilai bahwa masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai disebabkan oleh rasa malas untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menyebabkan sampah masih ditemukan di aliran sungai dan mengurangi kualitas lingkungan sekitar. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi sungai yang kotor memberikan dampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu dampak yang sering dirasakannya adalah munculnya bau tidak sedap dari sungai. Aroma busuk yang menyengat tersebut terkadang menyebabkan rasa tidak nyaman bahkan membuatnya merasa pusing ketika tercium dalam waktu tertentu.

Terkait upaya penanganan, Indrawati menjelaskan bahwa pernah dilakukan sosialisasi oleh Ketua RT mengenai larangan membuang sampah ke sungai dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, di lingkungan tempat tinggalnya juga telah tersedia petugas yang bertugas mengumpulkan sampah warga untuk kemudian dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, keberadaan layanan tersebut cukup membantu masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sehingga tidak perlu membuang sampah ke sungai. Meskipun demikian, ia menilai bahwa sarana dan prasarana kebersihan yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, selain diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, Indrawati juga berharap adanya penambahan fasilitas

kebersihan agar upaya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar dapat berjalan lebih efektif.¹³

m. Informan Ketiga Belas

Nama : Hj. Nuratini
 Umur : 41 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Mutiara Dalam Gg. Berlian Rt. 13

Hasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Hj. Nuratini menjelaskan bahwa sebagai istri Ketua RT, dirinya cukup sering terlibat dan mengetahui berbagai kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan di wilayah Jalan Mutiara Dalam Gang Berlian RT 13. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan lingkungan selama ini dilakukan melalui sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan serta larangan membuang sampah ke sungai. Ia menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut cukup sering dilakukan kepada warga. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat program khusus yang secara spesifik difokuskan pada kebersihan Sungai Tiung. Upaya yang dilakukan masih berupa pemberian edukasi dan ajakan

¹³ Indrawati, "Masyarakat," (Jl. Mutiara Dalam Gg. Berlian), 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai serta lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

Hj. Nuratini mengungkapkan bahwa meskipun sosialisasi dan imbauan telah dilakukan secara berulang, masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Ia bahkan mengaku pernah melihat secara langsung warga yang melakukan hal tersebut dan kemudian diberikan teguran. Menurutnya, berbagai bentuk edukasi yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat karena keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran masing-masing individu. Sebagian warga dapat menerima dan melaksanakan imbauan yang diberikan, namun sebagian lainnya masih mengabaikan aturan yang telah disampaikan. Ia menilai bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebiasaan membuang sampah ke sungai masih terus terjadi hingga saat ini.

Hj. Nuratini menjelaskan bahwa hingga sekarang belum terdapat solusi yang benar-benar efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurutnya, faktor kemalasan dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama menjadi alasan utama mengapa sebagian masyarakat masih memilih membuang sampah ke sungai. Dari segi sarana dan prasarana, ia menyampaikan bahwa di lingkungan tersebut telah tersedia petugas khusus yang bertugas mengangkut sampah warga sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk membuang sampah dengan benar. Namun, fasilitas yang tersedia tetap harus didukung oleh kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Mengenai kondisi Sungai Tiung saat ini, Hj. Nuratini menilai bahwa sungai masih tergolong kotor dan memerlukan

perhatian yang lebih serius. Selain masih banyak ditemukan sampah di aliran sungai, kondisi sungai juga dinilai semakin menyempit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara masyarakat, perangkat RT, dan pemerintah agar kebersihan serta kelestarian Sungai Tiung dapat terjaga dengan baik.¹⁴

n. Informan Keempat Belas

Nama : Sukinah

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl . Mutiara Dalam Gg. Berlian Rt. 13

Hasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Sukinah mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Informasi mengenai larangan tersebut diperolehnya dari Ketua RT setempat yang sering menyampaikan imbauan terkait kebersihan lingkungan kepada warga. Menurut Sukinah, menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang penting karena sungai merupakan bagian dari lingkungan yang harus dijaga agar tetap bersih, nyaman, dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

¹⁴ Nuratini, "Masyarakat/ Isteri ketua RT," (Jl. Mutiara Dalam Gg. Berlian), 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Menurut Sukinah, kondisi Sungai Tiung saat ini masih tergolong kotor. Ia menilai bahwa masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai disebabkan oleh rasa malas untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, menurut pengamatannya, ada juga sebagian masyarakat yang tidak ingin mengeluarkan biaya untuk membayar layanan pengangkutan sampah sehingga memilih membuang sampah langsung ke sungai karena dianggap lebih mudah dan praktis. Meskipun demikian, Sukinah mengaku bahwa kondisi sungai yang kotor tidak memberikan dampak secara langsung terhadap dirinya dan keluarganya karena mereka sudah tidak lagi menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia tetap berpendapat bahwa kebersihan sungai harus dijaga karena pencemaran sungai dapat berdampak terhadap lingkungan secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Terkait upaya sosialisasi, Sukinah menyampaikan bahwa kemungkinan pernah ada penyampaian informasi mengenai kebersihan lingkungan dan larangan membuang sampah ke sungai. Akan tetapi, ia tidak mengetahui secara pasti bentuk maupun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan belum sepenuhnya diterima atau dipahami oleh seluruh masyarakat. Dari segi sarana dan prasarana, Sukinah menjelaskan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya telah tersedia petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah warga. Selain itu, fasilitas dan alat-alat kebersihan yang tersedia juga dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dapat

lebih memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia dan tidak lagi membuang sampah ke sungai.¹⁵

o. Informan Kelima Belas

Nama : Windiani

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mutiara Dalam Gg. Mutiara Rt. 11

HHasil proses wawancara 12 Juni 2026. informan memberikan keterangan mengenai kondisi kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat di kawasan Sungai Tiung.

Berdasarkan hasil wawancara, Windiani menjelaskan bahwa dirinya telah mengetahui adanya larangan membuang sampah ke sungai beserta sanksi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Informasi mengenai larangan tersebut diperolehnya melalui media sosial yang menurutnya menjadi salah satu sumber informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Windiani, menjaga kebersihan sungai merupakan hal yang sangat penting karena kondisi sungai berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi banjir, air sungai sering meluap dan masuk ke dalam rumah warga sehingga kebersihan sungai perlu menjadi perhatian bersama agar risiko banjir dapat diminimalkan.

Menurut Windiani, kondisi Sungai Tiung saat ini masih kurang bersih. Selain banyaknya sampah yang ditemukan di aliran sungai, ia juga menilai bahwa

¹⁵ Sukinah, "Masyarakat," 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

sungai kini semakin dangkal akibat penumpukan sampah dan sedimentasi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Ia berpendapat bahwa masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai disebabkan oleh anggapan bahwa cara tersebut lebih ringkas dan praktis dibandingkan harus membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Kebiasaan tersebut menyebabkan permasalahan sampah di sungai terus berlanjut dan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar. Windiani juga mengungkapkan bahwa kondisi sungai yang kotor dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Ia mengaku pernah mengalami gatal-gatal yang menurutnya berkaitan dengan kondisi lingkungan dan air sungai yang kurang bersih. Pengalaman tersebut membuatnya semakin menyadari pentingnya menjaga kebersihan sungai agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan warga.

Terkait upaya sosialisasi, Windiani mengaku belum mengetahui adanya kegiatan sosialisasi khusus mengenai larangan membuang sampah ke sungai yang dilaksanakan di lingkungannya. Meskipun demikian, di kawasan tempat tinggalnya telah tersedia petugas kebersihan yang secara rutin mengangkut sampah warga sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk membuang sampah dengan benar. Menurutny, keberadaan petugas tersebut cukup membantu dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dari segi sarana dan prasarana, Windiani menjelaskan bahwa alat-alat kebersihan yang digunakan masyarakat umumnya merupakan milik pribadi masing-masing, sehingga fasilitas kebersihan umum masih tergolong

terbatas. Oleh karena itu, selain diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, ia juga berharap adanya dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.¹⁶

¹⁶ Windiani, “Masyarakat,” (Jl. Mutiara Dalam Gg. Mutiara), 12 Juni 2026, ctt. Wawancara Pribadi.

Tabel 4. 1 Matrik Hasil Penelitian Berdasarkan Informan Pemerintah

No	Nama	Strategi/ Program Yang Dilaksanakan	Kendala
1.	Marzuki, S.E., M.A. (Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup)	Lomba Maharagu Sungai (<i>Menjaga Sungai</i>),, Bank Sampah, Kampung Iklim, Agen 3R, sosialisasi, koordinasi dengan Satpol PP	Rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya partisipasi
2.	Dwi Naniek M., M.T. (Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup)	Pengelolaan sampah secara umum di Kota Banjarmasin	Belum ada program khusus untuk Sungai Tiung
3.	Rosalina, A.Md. (Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, kelurahan Kelayan Selatan)	Gotong royong rutin, edukasi melalui Agen 3R dan Bank Sampah	Belum ada program khusus dan pengawasan khusus Sungai Tiung
4.	Mahrita (Agen 3R)	Edukasi 3R, Bank Sampah, rencana sosialisasi door to door	Sulit mengajak warga berpartisipasi, fasilitas terbatas
5.	Gazali Rahman (Ketua RT)	Teguran kepada warga, sosialisasi dan edukasi kebersihan	Masyarakat masih tidak mematuhi larangan
6.	Hj. Nuratini (Istri Ketua RT)	Membantu sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada warga	Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai sulit diubah

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Penelitian Berdasarkan Informan Masyarakat

No	Nama	Pengetahuan Larangan	Kondisi Sungai Menurut Informan	Penyebab Membuang Sampah ke Sungai	Dampak yang Dirasakan
1.	Masitah	Tahu	Sangat Kotor	Tidak ingin membayar jasa angkut sampah, lebih praktis	Bau, nyamuk, lingkungan kumuh
2.	Sutejo	Tidak Tahu	Kotor	Menganggap sungai tempat pembuangan yang mudah	Gangguan kesehatan dan diare
3.	Jumah	Tahu	Kotor	Lebih Mudah dan Simpel	Gatal-gatal saat banjir
4.	Nur Halimah	Tahu	Kotor	Tidak mau membayar jasa angkut sampah	Gatal-gatal saat banjir
5.	Indayatin	Tahu	Tergolong kotor	Lebih mudah membuang ke sungai	Gatal-gatal akibat air sungai
6.	Normala	Tidak Tahu	Kotor	Malas membuang sampah ke tempatnya	Gatal-gatal
7.	Indrawati	Tahu	Kurang Bersih	Malas membuang sampah ke tempatnya	Bau tidak sedap dan pusing
8.	Windiani	Tahu	Kotor dan Dangkal	Lebih Ringkas dan Praktis	Gatal-gatal
9.	Sukinah	Tahu	Kotor	Malas dan tidak mau membayar petugas sampah	Tidak merasakan dampak langsung

C. Analisis Data Berdasarkan Teori Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Hukum

1. Analisis Strategi dan Program Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan sungai. Program-program tersebut meliputi Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*), Bank Sampah, Kampung Iklim, dan Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Marzuki selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa di antara berbagai program yang ada yakni, Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*) dinilai sebagai program yang paling efektif karena mampu mendorong keterlibatan masyarakat melalui pemberian penghargaan dan insentif kepada wilayah yang berhasil menjaga kebersihan sungainya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menerapkan pendekatan edukatif dan koordinatif melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak negatif pembuangan sampah ke sungai serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti kelurahan, RT, Agen 3R, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal penegakan aturan.

Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa program-program tersebut belum secara khusus menyentuh kawasan Sungai Tiung, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat melakukan penegakan

aturan. Karena kawasan ini tidak termasuk kedalam pantauan Pemerintah. Dwi Naniek selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin hingga saat ini tidak memiliki program yang secara khusus ditujukan untuk kawasan Sungai Tiung. Upaya yang dilakukan lebih difokuskan pada pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan secara umum di seluruh wilayah Kota Banjarmasin. Beliau juga menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak secara langsung melaksanakan program kebersihan pada suatu wilayah tanpa adanya usulan dari pihak kelurahan atau kecamatan. Dengan demikian, suatu kawasan dapat menjadi sasaran program apabila telah diajukan atau direkomendasikan oleh pemerintah setempat berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan Rosalina selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kelayan Selatan yang mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat program khusus yang secara spesifik difokuskan pada kebersihan Sungai Tiung. Upaya yang dilakukan selama ini masih berupa kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara rutin sebanyak enam kali dalam satu tahun serta edukasi melalui Agen 3R. Rosalina juga menyampaikan bahwa Sungai Tiung hingga saat ini belum termasuk dalam program Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*) maupun pengawasan khusus dari Dinas Lingkungan Hidup, meskipun terdapat kemungkinan untuk mengusulkan sungai tersebut agar dapat menjadi bagian dari program tersebut pada masa mendatang.

Hal serupa juga disampaikan oleh Mahrita selaku Agen 3R yang menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan dalam program 3R belum pernah secara khusus difokuskan untuk membersihkan kawasan Sungai Tiung secara langsung. Kegiatan kebersihan lebih banyak difokuskan pada pembersihan lingkungan permukiman pada umumnya. Menurut Gazali Rahman selaku Ketua RT 17 pihak RT telah berupaya memberikan teguran dan mengingatkan masyarakat apabila ditemukan membuang sampah ke sungai, namun pengakuan dari para informan masyarakat menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak ditemukan sampah di aliran Sungai Tiung.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung masih menghadapi kendala yang cukup mendasar, yaitu belum adanya program yang secara khusus dan terencana ditujukan untuk kawasan tersebut. Ketidakterlibatan Sungai Tiung dalam program-program prioritas seperti Lomba Maharagu Sungai (*Menjaga Sungai*) menunjukkan bahwa kawasan ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, baik di tingkat kota maupun kelurahan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya usulan dari pihak kelurahan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadikan Sungai Tiung sebagai sasaran program. Akibatnya, upaya peningkatan partisipasi masyarakat masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam suatu program yang terencana dan berkelanjutan.

Menurut teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff keberhasilan sebuah program pembangunan banyak ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat di setiap tahapannya, baik pada saat merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi program tersebut.¹ Semakin aktif masyarakat dilibatkan, semakin besar pula kemungkinan program itu berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan temuan di lapangan, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung pada dasarnya masih berada pada tahap pelaksanaan. Kondisi ini tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, program Bank Sampah, serta berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh Agen 3R, seperti edukasi pengelolaan sampah, pemilahan sampah rumah tangga, hingga penyetoran sampah ke Bank Sampah. Sayangnya, partisipasi pada tahap ini pun belum berjalan secara maksimal sebab masih banyak kendala yang menghambat keterlibatan warga secara penuh.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan jumlah warga yang turut serta kegiatan gotong royong masih tergolong sedikit. Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, terungkap bahwa minimnya partisipasi ini lebih banyak disebabkan oleh kesibukan pekerjaan warga, sehingga tidak semua orang punya waktu luang untuk mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan. Akibatnya, gotong royong cenderung hanya diikuti segelintir warga yang memang punya waktu kosong. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan hal yang positif, yakni kesadaran untuk berpartisipasi itu

¹ Sukrianto dan Mahendra, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung*, 409.

sebenarnya sudah ada dalam diri masyarakat, hanya saja belum terdistribusi secara merata ke semua kalangan.

Hal serupa juga ditemukan pada program Bank Sampah. Walaupun program ini sudah berjalan dan terbukti memberi keuntungan ekonomi bagi warga, ternyata tidak semua orang tertarik untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebagian warga masih merasa keberatan untuk mengumpulkan dan memilah sampah karena dianggap memakan waktu dan tenaga ekstra, sehingga mereka lebih memilih cara yang lebih praktis, yaitu langsung membuang sampah tanpa memilahnya lebih dulu. Tidak hanya itu, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa sampah yang disetorkan ke Bank Sampah harus memenuhi syarat tertentu, yakni dalam kondisi bersih dan punya nilai jual. Sampah yang masih kotor atau tercampur jenisnya otomatis akan ditolak oleh pihak pengelola. Syarat semacam ini rupanya menjadi salah satu alasan mengapa sebagian warga kurang berminat mengikuti program tersebut.

Selain program Bank Sampah, bentuk partisipasi masyarakat lainnya dapat dilihat dari keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan yang digagas oleh Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hasil wawancara dengan Mahrita, selaku Agen 3R, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah mulai tumbuh, ditandai dengan kebiasaan memilah sampah rumah tangga sebelum disetorkan ke Bank Sampah yang kembali beroperasi. Selain itu, Agen 3R juga rutin menggerakkan kegiatan gotong royong di lingkungan permukiman, sekaligus memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya pengelolaan sampah yang tepat. Sebagai upaya

lebih lanjut untuk memperluas partisipasi, Agen 3R bahkan berencana melakukan sosialisasi secara door to door kepada warga yang masih terbiasa membuang sampah ke sungai. Fakta ini memperlihatkan bahwa peran Agen 3R tidak sebatas menjalankan program dari pemerintah, melainkan juga berfungsi sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Bila dianalisis melalui teori partisipasi Cohen dan Uphoff, bentuk keterlibatan masyarakat dalam program Agen 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dapat digolongkan sebagai partisipasi pada tahap pelaksanaan. Hal ini tampak dari keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan berbagai rangkaian kegiatan program Agen 3R yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup, mulai dari pemilahan sampah rumah tangga, penyetoran sampah ke Bank Sampah, hingga keikutsertaan dalam kegiatan edukasi dan gotong royong yang digerakkan oleh Agen 3R di lingkungan masing-masing. Dalam skema program ini, Agen 3R berperan sebagai representasi masyarakat yang ditunjuk untuk menjadi penggerak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi serta mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian partisipasi masyarakat pada praktiknya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sebagian warga yang enggan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan, maupun yang belum bersedia meninggalkan kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih dibayangi oleh kendala yang datang baik dari dalam diri masyarakat sendiri maupun dari luar. Dari sisi internal, kendalanya berupa motivasi yang masih rendah, kecenderungan memilih jalan pintas yang lebih mudah, serta belum tumbuhnya kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam urusan lingkungan. Sementara dari sisi eksternal, kendala muncul dari terbatasnya waktu warga akibat tuntutan pekerjaan, ditambah mekanisme Bank Sampah yang mengharuskan adanya proses pemilahan dan pembersihan sampah sebelum bisa disetor. Pendekatan ini mendorong rasa tanggung jawab bersama dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan praktik pengelolaan sampah yang inovatif, seperti kegiatan bersih-bersih yang dipimpin komunitas dan kampanye edukasi, yang secara kolektif bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengurangi sampah dari sumbernya.

Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian tersebut, *"collaborative citizen engagement holds significant promise in addressing the escalating waste issue in the Cikapundung River. It enhances community ownership, inspires sustainable practices, and contributes to a cleaner and healthier urban environment"* ("Keterlibatan masyarakat secara kolaboratif memiliki prospek yang signifikan dalam mengatasi masalah sampah yang meningkat di Sungai Cikapundung. Hal ini meningkatkan kepemilikan masyarakat, menginspirasi praktik berkelanjutan, dan berkontribusi pada lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan sehat").²

² Ratna Lindawati Lubis dan Krinda Hamidipradja, "Harnessing Community Engagement to Reduce River Pollution: A Case Study of Collaborative Initiatives Along the Cikapundung River

Temuan ini memperkuat analisis bahwa program pemerintah di Sungai Tiung, seperti Lomba Maha Ragu Sungai dan Bank Sampah, akan lebih efektif jika didasari oleh prinsip keterlibatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, dibutuhkan strategi yang lebih kreatif dan berkesinambungan supaya keterlibatan masyarakat tidak berhenti hanya di tahap pelaksanaan, tetapi juga merambah ke tahap perencanaan dan evaluasi program, sehingga target peningkatan kebersihan lingkungan benar-benar dapat tercapai secara maksimal.

2. Analisa Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan

a. Pengetahuan Hukum

Indikator pertama dalam teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah pengetahuan hukum, pengetahuan hukum masyarakat di kawasan Sungai Tiung terhadap larangan membuang sampah ke sungai tergolong cukup baik. Mayoritas warga yang diwawancarai mengetahui bahwa terdapat aturan yang melarang aktivitas tersebut, meskipun masih ditemukan sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui atau memahami adanya larangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai aturan kebersihan lingkungan sudah cukup menjangkau sebagian besar warga, namun belum menyentuh seluruh elemen masyarakat secara merata.

Terkait sumber informasi, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang larangan tersebut melalui beberapa jalur. Sebagian besar mengetahuinya dari pengumuman yang disampaikan oleh pengurus RT setempat, sementara yang lain mendapatkan informasi melalui pemberitahuan resmi dari pihak pemerintah, baik kelurahan maupun instansi terkait. Selain itu, media sosial juga turut menjadi salah satu sarana penyebaran informasi mengenai aturan kebersihan lingkungan.³

b. Pemahaman Hukum

Indikator kedua dalam teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah pemahaman hukum, yakni sejauh mana masyarakat memahami isi serta tujuan dari suatu aturan, bukan sekadar mengetahui keberadaannya saja. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pemahaman masyarakat terhadap tujuan aturan kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung tergolong cukup baik. Sebagian besar informan tidak hanya mengetahui bahwa terdapat larangan membuang sampah ke sungai, tetapi juga mampu menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, seperti potensi terjadinya banjir akibat tersumbatnya aliran air, pencemaran lingkungan, timbulnya bau tidak sedap, hingga risiko gangguan kesehatan bagi warga sekitar.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sudah melampaui sekadar mengenali adanya aturan, sebagaimana dibahas pada indikator pengetahuan hukum sebelumnya, menuju pemahaman yang lebih substantif terkait maksud dan tujuan dibentuknya aturan

³ Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum," 80.

tersebut. Dengan kata lain, masyarakat di kawasan ini cukup mampu mengaitkan antara aturan yang berlaku dengan dampak nyata yang dapat ditimbulkan apabila aturan tersebut diabaikan.⁴

c. Sikap hukum

Indikator ketiga dalam teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah sikap hukum, yaitu bagaimana masyarakat menilai dan merespons suatu aturan, apakah mereka mendukung atau justru menolak keberadaannya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, masyarakat di kawasan Sungai Tiung menunjukkan sikap yang positif terhadap aturan kebersihan lingkungan. Sebagian besar informan menyatakan dukungannya terhadap larangan membuang sampah ke sungai dan menganggap aturan tersebut memang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka.

Sikap positif ini bahkan terlihat lebih jauh dari sekadar persetujuan pasif. Beberapa informan secara terbuka mengusulkan agar sanksi terhadap pelanggar diperketat, dengan harapan dapat menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan yang lebih luas di kalangan warga. Usulan semacam ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap aturan tersebut tidak bersifat formalitas semata, melainkan disertai harapan agar penegakan hukum di lapangan dapat berjalan lebih tegas dan konsisten.⁵

d. Perilaku Hukum

⁴ Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum," 80.

⁵ Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum," 80.

Indikator keempat dalam teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah perilaku hukum, yaitu sejauh mana masyarakat benar-benar melaksanakan aturan dalam tindakan nyata sehari-hari. Indikator ini menjadi penentu akhir, sebab pada titik inilah seluruh pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang telah dimiliki masyarakat diuji wujudnya dalam praktik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, meskipun tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum masyarakat tergolong cukup baik, perilaku hukum masyarakat ternyata belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hal ini terlihat karena masih ditemukannya praktik pembuangan sampah ke aliran Sungai Tiung oleh sebagian warga.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara pengetahuan hukum dengan perilaku hukum masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat sebenarnya mengetahui dan memahami aturan yang berlaku, bahkan turut mendukungnya secara sikap, namun belum seluruhnya konsisten menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan pada aspek partisipasi sebelumnya, di mana faktor-faktor seperti keterbatasan waktu akibat pekerjaan serta kecenderungan memilih cara yang lebih praktis turut menjadi penyebab masyarakat masih melanggar aturan meskipun telah memiliki kesadaran hukum yang relatif baik pada tiga indikator lainnya.⁶

Kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku hukum yang ditemukan di Sungai Tiung sejalan dengan temuan penelitian lain yang mengkaji hubungan

⁶ Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum," 80.

antara kesadaran hukum lingkungan dan perilaku masyarakat. Penelitian Sembiring dkk. menemukan bahwa kesadaran hukum lingkungan secara signifikan memengaruhi perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat Indonesia yang tinggal di dekat sungai perkotaan. Individu dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi menunjukkan pengurangan polusi dan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi korelasi positif antara kesadaran hukum dan inisiatif lokal dalam pengelolaan sampah di sepanjang bantaran sungai.⁷

Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa meskipun kesadaran hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya pendidikan hukum yang komprehensif dan penguatan mekanisme penegakan hukum untuk mengatasi tantangan lingkungan dengan lebih efektif, serta menumbuhkan budaya kepatuhan hukum untuk keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa strategi pemerintah di Sungai Tiung tidak cukup hanya berorientasi pada sosialisasi aturan, tetapi juga harus mencakup upaya penegakan aturan yang lebih tegas dan program edukasi hukum yang berkelanjutan, sebagaimana telah diusulkan oleh informan Rosalina dan Gazali Rahman dalam wawancara.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dipaparkan, kesadaran hukum masyarakat di kawasan Sungai Tiung secara umum sudah terbentuk pada tahap pengetahuan, pemahaman, dan sikap, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara konsisten pada tahap perilaku. Kondisi inilah yang menjadi salah satu tantangan

⁷ Tamaulina Br. Sembiring dkk., "Analysis of the Impact of Environmental Law Awareness on Environmentally Unfriendly Behavior and Health Around Rivers Among Indonesian Millennials in the Context of Sustainable Development," *Transnational Press London* (Inggris) 4, no. 2 (2025): 2189–98.

utama bagi pemerintah dalam merancang strategi yang tidak hanya berorientasi pada penyuluhan atau sosialisasi aturan, tetapi juga pada upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat perubahan kesadaran hukum masyarakat di kawasan Sungai Tiung belum mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada tataran perilaku hukum. Meskipun aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum masyarakat sudah tergolong cukup baik, kondisi tersebut belum diikuti dengan kepatuhan yang konsisten dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dari masih ditemukannya sebagian warga yang melakukan praktik pembuangan sampah ke sungai.

Jika dikaitkan dengan strategi dan program Pemerintah Kota Banjarmasin, keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan program yang secara khusus dan terencana menyasar kawasan Sungai Tiung menjadi faktor utama penyebab belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Berbagai program seperti Lomba Maharagu Sungai, Bank Sampah, dan Kampung Iklim telah terbukti memberikan dampak positif di kawasan lain. Namun, karena Sungai Tiung belum pernah diusulkan untuk mengikuti program-program tersebut, dampaknya terhadap perubahan kesadaran hukum masyarakat di kawasan ini pun menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan kesadaran hukum masyarakat baru tercapai pada ranah kognitif, sementara perubahan pada ranah perilaku masih memerlukan strategi pemerintah yang lebih terarah, terintegrasi, serta didukung oleh penegakan sanksi yang lebih tegas.